



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

Hal 1 dari 9

Tanggal terbit
13 Februari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK); HUKUM PIDANA	KODE	Rumpun MK : UMUM	BOBOT (sks) : 4 SKS	SEME STER	Tgl Penyusunan
HUKUM PIDANA	MWN 206	Hukum Pidana	4 SKS	II	13 Februari 2024
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Sub-Unit Penjaminan Mutu	Ka Prodi	
	(Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.)		(M. Adi Saputra, S.H., M.Kn)	(Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H)	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL 1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila			
	CPL 2	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara			
	CPL 3	Mampu menerapkan pemikiran logis kritis sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	CPL 4	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS			
	CPL 5	Mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS)			
	CPL 10	Mampu mengkomunikasikan ilmu hukum dan produk hukum baik secara tertulis maupun lisan secara efektif dari proses berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menerapkan IPTEK pada kehidupan masyarakat global dan berbudaya serta menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan memperhatikan etika ilmiah agar siap masuk di dunia kerja sebagai sarjana hukum.			
CPL 10	Mampu menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.				



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

Hal 2 dari 9

Tanggal terbit
13 Februari 2024

	CPL 12	Mampu menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beragama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan moral dan etika, serta perbedaan, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, mentaati hukum, dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan profesinya di bidang hukum
	CPL13	Mampu mengembangkan diri berdasarkan bidang keahlian secara mandiri dan berkelanjutan dengan menginternalisasi nilai-nilai, norma, etika akademik, tanggung jawab profesi, kejuangan, dan kewirausahaan, serta kecakapan hidup (<i>life skills</i>).
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) – Bila CP MK sebagai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran CP MK = Sub CP MK	
	CPMK 1	Mahasiswa menguasai, memahami dan dapat menjelaskan tentang.Pengantar Hukum Pidana
	CPMK 2	Mahasiswa mampu menguasai, memahami dan dapat menjelaskan tentang Sejarah Hukum Pidana
	CPMK 3	Mahasiswa mampu menguasai, memahami, dan dapat menjelaskan tentang Berlakunya Hukum Pidana
	CPMK 4	Mahasiswa mampu menguasai, memahami, dan menjelaskan tentang Delik
	CPMK 5	Mahasiswa mampu menguasai, memahami dan menjelaskan Subjek Hukum Pidana
	CPMK 6	Mahasiswa mampu menguasai, memahami dan menjelaskan tentang Delik Percobaan, Penyertaan dan Perbarengan, Pengulangan
	CPMK 7	Mahasiswa mampu menguasai, memahami dan menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Pidana
	CPMK 8	Mahasiswa mampu menguasai, memahami, dan dapat menjelaskan tentang Pidana dan Pemidanaan
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini menguraikan tentang merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa yang menempuh semester VII memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Hukum Pidana dalam segala aspeknya.	
Pustaka	Utama:	<ol style="list-style-type: none">1. Asas-asas Hukum Pidana, PT. Yarsi Watapone, Jakarta, 20052. Dasar-dasar Hukum Pidana, Citra Adytia, Bandung.3. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.4. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.5. Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, alumni, Bandung, 1989.
	Pendukung:	<ol style="list-style-type: none">1. Barda Nawawi Arief (2021). <i>Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana</i>. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.2. J.E. Sahetapy (2016). <i>Pidana Mati di Indonesia: Perspektif Yuridis dan Kriminologis</i>. Jakarta: Sinar Grafika.3. Muladi & Barda Nawawi Arief (2015). <i>Teori-Teori dan Kebijakan Pidana</i>. Bandung: Alumni.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

Hal 4 dari 9

Tanggal terbit
13 Februari 2024

1-2	Mahasiswa mampu memahami gambaran tentang silabus dan Aturan mengikuti perkuliahan Hukum Pidana Mahasiswa mampu memahami secara umum Tentang Hukum Pidana	Mahasiswa mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan aturan yang disepakati bersama Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Hukum Pidana dan hal-hal yang terkait dengan materi pembelajaran dalam tiap item hukum pidana	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	-	Penjelasan tentang silabus dan sistem perkuliahan yang menyangkut evaluasi dan Tugas yang berkait dengan pokok bahasan Memahami tentang Hukum Pidana dengan segala aspeknya.	10%
3-4	1. Mahasiswa mampu memahami tentang a. Pengantar Hukum Pidana dan ruang lingkup hukum pidana 2. Hakekat sifat tujuan dan fungsi hukum pidana 3. Hubungan hukum pidana dengan ilmu-ilmu lainnya.	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang materi pengantar dan ruang lingkup hukum pidana	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)	-	Memahami tentang huum pidana baik pengantar dan ruang lingkupnya .	10%
5-6	Mahasiswa mampu memahami tentang Sejarah Hukum Pidana Indonesia	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Sejarah Hukum Pidana Indonesia	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test :	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		Penjelasan tentang menguraikan tentang Sejarah Hukum Pidana Indonesia	10%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Hal 5 dari 9

Tanggal terbit
13 Februari 2024

			- Diskusi Teknik: Persentasi				
7,9,10	Mahasiswa mampu memahami tentang Berlakunya Hukum Pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang berlakunya hukum pidana : a. <i>Locus delicti</i> b. dari segi waktu dan tempat	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		Kriteria ketepatan dan penguasaan materi yang diberikan.	15%
8	Ujian Tengah Semester (UTS)						20%
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang merumuskan delik	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang : a. Delik dan unsur-unsurnya b. Jenis-jenis delik c. Teori hubungan kausal d. Sifat melawan hukum	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi Teknik: Persentasi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		Kriteria ketepatan materi Bentuk non test presentasi dan diskusi	10%
13-14	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Subjek Hukum Pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan Subjek Hukum Pidana : a. Siapa yang merupakan subjek hukum Pidana b. Delik dengan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan materi bentuk Subjek hukum pidana non-test : - Diskusi	Penjelasan Materi dan diskusi kelas 100 menit (1 jam 40 menit)		Penjelasan tentang : Ketepatan dan penguasaan materi	10%



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Hal 6 dari 9

Tanggal terbit
13 Februari 2024

15-16	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik Percobaan (Poeping)	perumusan formal atau materiel c. Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas Delik Percobaan (Poging) a. Pengertian Delik Percobaan b. Dasar Hukum Pidanaan c. Syarat-syarat Pidanaan d. Macam-macam percobaan Teori-teori mengenai percobaan	Teknik: Persentasi				
17-18	Mahasiswa mampu menjelaskan delik penyertaan (Deelneming)	Delik Penyertaan (Deelneming)	Kriteria ketepatan penguasaan materi	Kejelasan dan ketepatan tentang delik penyertaan	Kejelasan dan ketepatan mengenai delik.	Kriteria ketepatan dan penguasaannya.	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Hal 7 dari 9

Tanggal terbit
13 Februari 2024

19-20	Mahasiswa mampu menjelaskan Delik Pengulangan (Recidive)	Delik Pengulangan (Recidive) a. Pengertian b. Syarat-syaratnya c. Jenis-jenisnya menurut ilmu hukum pidana	Kriteria ketepatan penguasaan materi	Kejelasan dan ketepatan tentang delik pengulangan	Kejelasan dan ketepatan mengenai delik penyertaan	Kriteria ketepatan penguasaan materi	
21-22	Mahasiswa mampu menjelaskan Pidana dan Pidanaan	Pertanggungjawaban Pidana Pengertian Kesalahan menurut Hukum Pidana Bentuk-bentuk kesalahan Teori-teori tentang Kesengajaan (dolus) dan culpa atau kealpaan Kemampuan/tidak mampu bertanggung-jawab	Kriteria dan ketepatan penguasaan materi	Menyusun ringkasan tentang pengertian pidana dan pidanaan	Kejelasan dan ketepatan tentang pidana dan pidanaan	Kriteria ketepatan dan penguasaan materi Bentuk non test presentasi dan diskusi	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



FORMULIR

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Hal 8 dari 9

Tanggal terbit
13 Februari 2024

23-24	Mahasiswa dapat memahami pengertian hapusnya pidana	Menguraikan hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana	Ceramah dan diskusi	Menyusun ringkasan tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana	Kejelasan dan ketepatan tentang hal-hal yang menghapus, mengurangi dan memberatkan pidana	Kriteria Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk non test presentasi dan diskusi	
15	QUIS						15%
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester						100

Catatan sesuai dengan SN Dikti Permendikbud No 3/2020:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Teknik penilaian: tes dan non-tes.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Telp : 0711 513022

website: www.um-palembang.ac.id



**FORMULIR
PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

Hal 9 dari 9

Tanggal terbit
13 Februari 2024

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning*, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri.